

PEDOMAN – BANPEM - PEMAGANGAN
2026

PERMENAKER NO. 9, BN 2026/NO. 378, 5 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR
8 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI

ABSTRAK :- bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pemagangan lulusan perguruan tinggi, perlu dilakukan perluasan cakupan kepesertaan dan manfaat program pemagangan lulusan perguruan tinggi;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2012; PERPRES No. 164 Tahun 2024; PERMENKEU No. 168/PMK.05/2015; PERMENAKER No. 20 Tahun 2024; PERMENAKER No. 8 Tahun 2025;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan substansi utama meliputi penyesuaian persyaratan peserta program pemagangan, yaitu peserta harus merupakan warga negara Indonesia, lulusan program diploma, sarjana, atau pendidikan profesi paling lama satu tahun pada saat pendaftaran, serta berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Selain itu, diatur ketentuan bahwa sertifikat profesi yang digunakan sebagai dasar kepesertaan diperoleh paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ijazah pendidikan diploma atau sarjana.
- Peraturan ini juga menambahkan ketentuan mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi peserta yang telah menyelesaikan program pemagangan. Peserta dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja melalui lembaga sertifikasi profesi yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dengan pendaftaran melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Ketenagakerjaan (SIAPKerja). Peserta yang dinyatakan kompeten berhak memperoleh sertifikat kompetensi kerja, sedangkan pembiayaan sertifikasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BNSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perubahan dilakukan pada ketentuan bantuan pemerintah berupa uang saku dengan menegaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas uang saku peserta pemagangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Juni 2026.